

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada Negara oleh orang pribadi dan Badan dengan imbalan yang secara tidak langsung dapat dinikmati sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A amandemen ketiga yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang terbesar. Penerimaan pajak dialokasikan dan digunakan untuk membayar biaya umum pembiayaan pemerintah dan nasional untuk kebutuhan Negara yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2014, banyaknya penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mencapai 44,8 juta orang. Namun, hanya 26,8 juta orang yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta wajib pajak yang melaporkan SPT. Hal seperti itu juga terjadi dengan wajib pajak badan. Dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan, baru sekitar 45,8 persen atau 550 ribu perusahaan yang melaporkan SPT (Tanilasari & Gunarso, 2017)

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan undang-undang, peraturan, dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di negaranya (Nurlela, 2017). Dengan mematuhi aturan dalam membayar dan melaporkan pajak, pendapatan yang diterima negara akan bertambah dari sektor pajak. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah harus melakukan upaya untuk membuat wajib pajak menjadi lebih sadar akan peran penting pajak dalam memungkinkan pembangunan nasional. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus juga penting, mengingat wajib pajak mencari kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.

Selain kepatuhan wajib pajak yang harus diperhatikan, kesadaran wajib pajak juga perlu diamati. Masyarakat sebenarnya sudah sadar akan adanya kesadaran dalam membayar pajak dan melaporkannya, namun sebagian dari masyarakat ada beberapa yang mungkin malas dan enggan untuk datang ke KPP terdekat untuk melaporkan pajaknya. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak sadar, menghormati, dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta berkeinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Wilda, 2015). Masyarakat juga perlu menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang mungkin malas untuk datang ke KPP untuk kepentingan tersendiri. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan teknologi yang bernama *e-system* pada awal tahun 2005 yang bertujuan untuk mewujudkan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. *E-system* merupakan sistem yang mendukung kelancaran pengelolaan dengan menggunakan teknologi internet, maka diharapkan semua proses bisnis dan pelayanan perpajakan dapat berjalan lancar, cepat dan akurat (Ulyani, 2017). Dengan adanya *e-system* ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan bagi wajib pajak dan memudahkan proses pemungutan pajak.

Terkait dengan sistem pemungutan pajak, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam penerapan sistem pemungutan pajak, mulai dari sistem penilaian resmi, sistem *semi self assessment*, sistem pemotongan pajak, dan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam *self assessment system* ini, wajib pajak telah diberikan kepercayaan untuk melaporkan pajak yang terhutang dengan menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang kemudian disetorkan ke kantor pelayanan pajak tempat ia terdaftar. *Self assessment system* ini merupakan sistem terakhir yang diterapkan di Indonesia.

Dalam penerapan *self assessment system*, wajib pajak bisa saja melakukan manipulasi data atas penghasilan mereka, karena otoritas pajak tidak ikut serta dalam proses perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak. Oleh sebab itu, pada Tahun 2013, Pemerintah mengesahkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sehingga wajib pajak yang berprofesi sebagai pelaku usaha dan memiliki penghasilan bruto dibawah Rp 4,8 Miliar, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak final sebesar 1% dari penghasilan bruto setiap bulannya, hal ini berdasarkan pada pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mulai diberlakukan pada Juli Tahun 2013.

Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak masih sangat kurang dan belum diterapkan dalam membayar dan melaporkan pajak. Dengan begitu kepatuhan dalam membayar pajak pun juga rendah dan mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi juga pada *self assessment system*.

Fenomena kesadaran pajak masih sangat marak terjadi di berbagai daerah contohnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kasus ini melibatkan seorang wirausahawan yang bergerak dalam usaha perdagangan telepon genggam yang memiliki beberapa toko di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Seorang wirausahawan ini atau dapat disebut dengan inisial SD diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1) huruf C UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, dengan nilai kerugian pada pendapatan negara negara diperkirakan mencapai Rp26,9 miliar. Untuk perbuatan ini, terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali lipat dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Sebelum pemeriksaan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah mengeluarkan himbauan dan teguran kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT, namun tidak ditanggapi dengan baik. Selanjutnya Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana oleh DJP D.I. Yogyakarta. Pada tahap ini, wajib pajak tidak menggunakan haknya untuk mengungkapkan kesalahan atas perbuatannya, sehingga pada akhirnya dilakukan penyidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi penting. Ketidaktahuan dapat menjebloskan wajib pajak ke dalam penjara (pajak.go.id 2021).

Realita yang terjadi di lapangan juga memberikan realisasi penerimaan perpajakan di KPP Pratama Depok Sawangan belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Banyak wajib pajak yang mungkin sadar dan belum sepenuhnya mengerti tentang penerapan dan pelaksanaan dari *e-system* dan *self assessment system*. Pada penelitian ini, penulis menggunakan realisasi pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 - 2022.

Tabel 1. 1
Jumlah Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan (Periode 2018 – 2022)

NO	Tahun Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar	Non Efektif	Normal
1	2018	16.655	12.984	3.649
2	2019	16.167	11.123	5.032
3	2020	33.439	26.592	6.768
4	2021	20.764	13.744	7.001
5	2022	20.332	11.819	8.500

Sumber: KPP Pratama Depok Sawangan (2022)

Pada tabel 1.1 terdapat data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, pada tahun 2019 jumlah wajib pajak mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan yang sangat drastis, kenaikan yang terjadi pada tahun 2020 lebih dari

dua kali lipat dari tahun 2019. Oleh karena itu, jumlah wajib pajak tertinggi pada lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 33.439 wajib pajak.

Upaya yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik. Jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik, maka akan berdampak juga kepada penerimaan pajak negara pada tahun ke tahun. Selain itu, penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2010) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang telah diteliti pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur (Ohler, 2002)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati dan Aqil (2018) dalam praktiknya, penerapan *e-system* masih kurang optimal karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami atau mengetahui keberadaan sistem perpajakan elektronik. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak harus berperan aktif dan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meminimalisir keraguan wajib pajak terhadap penerapan *e-system* perpajakan. Sedangkan dalam penelitian Said dan Aslindah (2018) menunjukkan bahwa jika sosialisasi penerapan *e-system* dapat ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami peningkatan.

Penelitian Selvia Reny Pebrianty (2018) sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang masih kurang paham dalam pemungutan *self assessment system* perlu dilakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan berdasarkan Undang-undang untuk mencapai tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak sebagai penghimpun penerimaan pajak Negara.

Dari uraian di atas yang telah dijelaskan, maka peneliti termotivasi untuk menganalisis tentang pentingnya kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan dalam membayar dan melaporkan pajak, karena DJP telah memberikan kemudahan bagi para wajib pajak, untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-System, Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan**

Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Depok Sawangan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak?
- 2) Bagaimana pengaruh penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
- 3) Apakah *self assessment system* dapat mempengaruhi peningkatan minat bagi wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, yaitu:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- 3) Untuk mengetahui apakah *self assessment system* berpengaruh dalam peningkatan minat bagi wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi akuntan, karena dapat meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, informasi, serta gagasan dan ilmu pengetahuan khusus yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, penerapan *e-system*, dan

pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Ditjen Pajak, penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran perpajakan, penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak.
- b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini jika ingin melakukan penelitian serupa di masa mendatang.

